SURAT KEPUTUSAN
NO.: 23/STIEWW/SK/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN PAGU ANGGARAN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pengembangan STIE Widya Wiwaha untuk mencapai visi dan misi, maka diperlukan anggaran yang memadai;
b. bahwa dalam melakukan penganggaran yang bersumber dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan non SPP diperlukan adanya acuan (pagu anggaran) agar pengelolaan anggaran dapat berjalan secara afektif dan efisien;
c. bahwa Penetapan Pagu Anggaran tersebut pada huruf b, diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran bagi Program Studi dan unit di lingkungan STIE Widya Wiwaha;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua tentang Penetapan Pagu Anggaran STIE Widya Wiwaha.

Mengingat:

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Statuta STIE Widya Wiwaha Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA TENTANG PENETAPAN PAGU ANGGARAN STIE WIDYA WIWAHA.

KESATU: Menetapkan Penetapan Pagu Anggaran STIE Widya Wiwaha.

KEDUA: Pedoman sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal 22 Juni 2020
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Drs. Muhammad Subkhan, MM

Lampiran: SK. No.23/STIEWW/SK/VI/2020

Komposisi/Pagu Anggaran

(1) Dalam penyusunan Pagu Anggaran STIE Widya Wiwaha, komposisi anggaran yang diwajibkan adalah:
   a. Anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 60% dari total pengeluaran.
   b. Anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 10% dari total pengeluaran.
   c. Anggaran kemahasiswaan sekurang-kurangnya 10% dari total pengeluaran
   d. Anggaran sarana-prasarana sebanyak-banyaknya 20% dari total pengeluaran.

(2) Anggaran pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk biaya dosen dan tenaga kependidikan di luar kegiatan kependidikan. Seperti biaya administrasi untuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, adminitrasi dosen yang lainnya.

(3) Anggaran penelitian dan kemahasiswaan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf c, termasuk didalamnya administrasi pengelolaan penelitian dan kemahasiswaan.

(4) Anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disesuaikan kembali dengan komitmen pendidik (dosen) dalam pelaksanaannya.

(5) Anggaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dana dikelola oleh Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

(6) Anggaran sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk anggaran sarana prasarana yayasan.